



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
Nomor : 400.3.6.6/ 1167 Disdik-PP/III/2023

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional SAB GURILLA (KUSMA ERIZAL GINTING) Tanggal 20 Februari 2023
- Menimbang : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Perpanjangan Izin Penyelenggaraan.Operasional Lembaga.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1338 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 051/O/2001 tahun 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
12. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar
13. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan dan Non Perizinan
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- Pertama : Memberi perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga Satuan PAUD Kepada :
1. Nama Lembaga : **SAB GURILLA**
2. Jenis : **KELOMPOK BERMAIN (KBLI : 85133)**
3. Alamat Lembaga : **JL. GURILLA**
4. Kelurahan : **GURILLA**
5. Kecamatan : **SIANTAR SITALASARI**
6. Kota : **PEMATANG SIANTAR**
7. Penyelenggara : **TIM PENGGERAK PKK KOTA PEMATANG SIANTAR**
8. Tahun Berdiri : **2008**
- Kedua : Lembaga tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat Keputusan ini
- Ketiga : Lembaga tersebut, Wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Melaksanakan program dan isi pendidikan.
2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar
3. Mintaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar
4. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- Keempat : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melengkapi berkas permohonan dan melampirkan Tanda surat keputusan Penyelenggaraan/Operasional sebelumnya
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematang Siantar
Pada Tanggal : **27 Maret 2023**

Plt. KEPALA DINAS,

DINAS

PENDIDIKAN

RUDOL BARMEN MANURUNG,M.Pd
Pembina Utama Muda

SNIP. 19661128 199801 1 001

Tembusan :
1. Wali Kota Pematang Siantar
2. Pertinggal.

KANTOR NOTARIS
Rachmansyah Purba, SH., M.JK
Jl. Jawa No. 6
HP. 0813 8778 1890
Pematangsiantar

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) "SANGGAR ANAK BALITA" BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA
PEMATANGSIANTAR BINAAN PEMERINTAH KOTA
PEMATANGSIANTAR TAHUN 2022

Nomor : 25

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 30-08-2022 (Tigapuluhan Agustus Duaibu Duapuluhan Dua), Jam : 11.00 WIB (Sebelas Waktu Indonesia Barat).
- Menghadap kepada saya, **RACHMANSYAH PURBA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Pematangsiantar, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya. Notaris kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :
 1. Tuan **KUSMA ERIZAL GINTING**, Wiraswasta, Lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 02-01-1960 (Dua Januari Seribu Sembilanratus Enampuluh), bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah No. 5, RT 001 RW 002, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk/NIK : 1272020201600002.
- Menurut keterangananya didalam melakukan perbuatan hukum di dalam akta ini bertindak selaku **Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejateraan Keluarga (TP. PKK) Kota Pematangsiantar Periode Tahun 2022**, demikian berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pematangsiantar, Nomor : 800/591/VI/VK-Thn. 2022, tertanggal 02 Juni 2022, Tentang Tim Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Sanggar Anak Balita Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Pematangsiantar Binaan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2022, oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama Tim Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Sanggar Anak Balita Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Binaan Pemerintah Kota

